



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur tata cara penjualan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Unit Kerja adalah unit Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

14. Kendaraan Dinas adalah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
15. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan dan digunakan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
16. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran/perangkat daerah.
17. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
18. Penilai adalah penilai pemerintah dan/atau penilai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
19. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
20. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
21. Penghapusan adalah tindakan menghapus kendaraan dinas dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
22. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas kendaraan dinas.
23. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah Pemerintah Daerah, termasuk kendaraan dinas.
24. Daftar Barang Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah Pemerintah Daerah, termasuk kendaraan dinas yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

25. Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah Pemerintah Daerah, termasuk kendaraan dinas yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
26. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar proses pelaksanaan penjualan Barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terlaksana dengan baik, tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan penjualan langsung tanpa melalui lelang.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah dan Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Bupati, Wakil Bupati, mantan Bupati, dan mantan Wakil Bupati.
- (4) Barang Milik Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain yaitu;

- a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
- b. tanah kapling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
- f. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

BAB IV

OBJEK PENJUALAN

Bagian Kesatu

Obyek Penjualan Secara Lelang

Pasal 4

- (1) Obyek penjualan Barang Milik Daerah secara lelang adalah Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang memenuhi persyaratan secara teknis dan persyaratan secara ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan apabila Barang Milik Daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dan/atau barang yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.
- (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :

- a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.
 - c. telah berusia paling kurang 7 (tujuh) tahun;
 - d. secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - e. secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; atau
 - f. tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan.
- (3) Dalam hal Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas rusak berat dengan sisa kondisi fisik paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten, maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.

Bagian Kedua

Obyek Penjualan Tanpa Melalui Lelang

Pasal 5

Obyek penjualan Barang Milik Daerah tanpa melalui lelang yakni Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu :

- a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yakni rumah dinas golongan III dan Kendaraan Perorangan Dinas.

Pasal 7

Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yakni berupa tanah dan/atau bangunan dan barang selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit, yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.

BAB V

PROSEDUR PENJUALAN

Bagian Kesatu

Pertimbangan Penjualan

Pasal 8

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

- a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Barang Milik Daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yakni Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tidak dalam status disewakan kepada pihak lain, dipinjampakaikan kepada instansi pemerintah yang lain, atau status pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persetujuan Penjualan

Pasal 10

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh barang dalam Daftar Barang Pengelola Barang, Daftar Barang Pengguna Barang, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri atas perangkat daerah teknis yang terkait.
- (4) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Penilai pemerintah atau Penilai publik.
- (5) Penentuan nilai dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.

Pasal 12

- (1) Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, serta menjadi dasar penetapan nilai limit untuk penjualan Barang Milik Daerah melalui lelang.
- (2) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni harga minimal Barang Milik Daerah untuk penjualan Barang Milik Daerah melalui lelang.
- (3) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.

Pasal 13

Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan nilai dasar perhitungan harga jual Barang Milik Daerah tanpa melalui lelang.

Pasal 14

Perhitungan harga jual Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang adalah sebagai berikut:

- a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun harga jualnya yakni 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan; dan
- b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya yakni 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penjualan Secara Lelang

Pasal 15

Pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati; atau
- b. permohonan Pihak Lain.

Pasal 16

- (1) Permohonan penjualan Barang Milik Daerah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Permohonan Penjualan Kendaraan Dinas Pengelola Barang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melengkapi, antara lain;
 - a. data Barang Milik Daerah;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.

Pasal 17

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian dan verifikasi atas usulan penjualan Barang Milik Daerah.

- (2) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang membentuk tim untuk melakukan penelitian dan verifikasi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data administrasi; dan
 - b. penelitian fisik.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemenuhan seluruh persyaratan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis atas Barang Milik Daerah untuk dapat dilakukan penjualan.
- (5) Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menyiapkan fisik dan data administrasi Barang Milik Daerah demi kelancaran penelitian dan verifikasi usulan penjualan.

Pasal 18

- (1) Penelitian data administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk meneliti:
 - a. status dan bukti kepemilikan, foto, data identitas Barang Milik Daerah;
 - b. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dijual dengan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dituangkan oleh tim ke dalam berita acara Penelitian dan verifikasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (4) Barang Milik Daerah yang memenuhi persyaratan berdasarkan berita acara Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera ditindaklanjuti dengan penyerahan barang dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, kecuali untuk kondisi tertentu.

- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kondisi rusak berat yang menyebabkan Barang Milik Daerah tidak dapat dimobilisasi ke lokasi yang telah ditentukan.
- (6) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), menjadi tanggung jawab Pengguna Barang hingga selesai proses penjualan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan berita acara Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas Barang Milik Daerah yang akan dijual.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah.

Pasal 20

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan Barang Milik Daerah yang meliputi antara lain:
 - a. data Barang Milik Daerah;
 - b. pertimbangan penjualan melalui lelang; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan Barang Milik Daerah kepada Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berita acara hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (3) Apabila penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (4) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi batas waktu

hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

- (5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya, yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan Barang Milik Daerah kepada DPRD.
- (6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPRD.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dijual berdasarkan berita acara Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Keputusan penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Barang Milik Daerah yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku Barang Milik Daerah; dan
 - c. nilai limit penjualan dari Barang Milik Daerah yang akan dijual.

Pasal 22

- (1) Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan Barang Milik Daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (2) Pejabat lelang yang ditugaskan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melakukan lelang Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam risalah lelang.
- (4) Peserta lelang yang mengajukan penawaran untuk membeli Barang Milik Daerah wajib menyerahkan jaminan penawaran.

- (5) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai limit/batasan terendah yang telah ditetapkan.
- (6) Peserta lelang mengajukan penawaran dengan harga paling tinggi hingga selesainya batas waktu penawaran akan ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tindak lanjut penjualan Barang Milik Daerah dilakukan melalui serah terima barang berdasarkan:
 - a. risalah lelang, apabila penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang;
 - b. bukti pelunasan/pembayaran sebesar nilai penawaran peserta pemenang lelang; dan
 - c. akta jual beli, apabila penjualan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa lelang.

Pasal 23

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Penjualan Tanpa Melalui Lelang

Pasal 24

Penjualan Barang Milik Daerah dapat dilakukan tanpa melalui lelang terhadap barang antara lain yaitu:

- a. rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah;
- b. Kendaraan Perorangan Dinas;
- c. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;

- d. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- f. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- g. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; dan
- h. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 25

- (1) Barang Milik Daerah yang akan dijual tanpa melalui lelang terlebih dahulu diadakan penilaian.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang sebagai dasar penetapan nilai wajar.
- (3) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 26

Penjualan Barang Milik Daerah tanpa melalui lelang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:

- a. data Barang Milik Daerah;
- b. pertimbangan penjualan; dan
- c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Pengelola Barang membentuk tim untuk melakukan penelitian yang meliputi:
 - a. penelitian data administrasi; dan

- b. penelitian fisik.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
- a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi, termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan; dan
 - c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dijual dengan data administrasi.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dijual tanpa melalui lelang berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (2) Keputusan penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. data Barang Milik Daerah yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku Barang Milik Daerah; dan
 - c. nilai limit penjualan dari Barang Milik Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengelola barang menyampaikan usulan penjualan Barang Milik Daerah tanpa melalui lelang kepada Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2) Apabila penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Pengelola melakukan penjualan terhadap Barang Milik Daerah tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Penjualan Barang Milik Daerah tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan serah terima barang berdasarkan akta jual beli.

Pasal 30

Syarat Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, yaitu :

- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.
- b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 31

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
 - a. pejabat negara; atau
 - b. mantan pejabat negara.
- (2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati.
- (3) Mantan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , yaitu:
 - a. mantan Bupati; dan
 - b. mantan Wakil Bupati.

Pasal 32

- (1) Syarat pejabat negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang adalah:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pejabat negara; dan
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni secara berkelanjutan menjalani masa jabatannya.

Pasal 33

- (1) Pejabat negara mengajukan permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas pada tahun terakhir periode jabatan pejabat negara.
- (2) Tahun terakhir periode jabatan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tahun terakhir pada periode jabatan pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang pejabat negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 34

- (1) Syarat mantan pejabat negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang yaitu :
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pejabat negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat negara;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni secara berkelanjutan menjalani masa jabatannya.

Pasal 35

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan pejabat negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan pejabat negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.
- (2) Mantan pejabat negara mengajukan permohonan penjualan Kendaraan Perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan pejabat negara yang bersangkutan.

Pasal 36

Pengelola Barang menentukan harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada pejabat negara/mantan pejabat negara yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya yakni 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan; dan
- b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya yakni 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pasal 37

Pembayaran atas penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus, bagi pejabat negara/mantan pejabat negara.

Pasal 38

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus.

Pasal 39

Apabila pembayaran atas penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 belum lunas dibayar, maka:

- a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai Barang Milik Daerah;
- b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
- c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab pejabat negara/mantan pejabat negara; dan
- d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada Pihak Lain.

Pasal 40

- (1) Pejabat negara dan mantan pejabat negara yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 39 huruf a, dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh pejabat negara/mantan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 41

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan pejabat negara yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual.
- (2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni biaya selain pemeliharaan rutin atas Kendaraan Perorangan Dinas.

Pasal 42

- (1) Pejabat negara yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.

- (2) Pembelian kembali atas Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang pejabat negara tersebut masih aktif sebagai pejabat negara secara berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh:
- a. pejabat negara, pada tahun terakhir periode jabatan pejabat negara; dan
 - b. mantan pejabat negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan pejabat negara yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
- a. pejabat negara kepada Pengguna Barang; dan
 - b. mantan pejabat negara kepada Bupati.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
- a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; dan
 - b. alasan permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas.

Pasal 44

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat negara/mantan pejabat negara, antara lain:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi pejabat negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan pejabat negara;
 - b. fotokopi kartu identitas;
 - c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara;

- d. dalam hal pejabat negara mengajukan pembelian kembali Kendaraan Perorangan Dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi pejabat negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi pejabat negara bagi mantan pejabat negara; dan
- f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Pengelola Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain:
 - a. data administrasi Kendaraan Perorangan Dinas; dan
 - b. penjelasan dan pertimbangan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang.
- (2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah disertai:
 - a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (2);
 - d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan
 - e. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.

- (3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim untuk:
 - a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan Barang Milik Daerah; dan
 - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dengan data administrasi.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah.

Pasal 46

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (3) Bupati menyetujui dan menetapkan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. data Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. nilai perolehan;
 - c. nilai buku;
 - d. harga jual Kendaraan Perorangan Dinas; dan

- e. rincian biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk pejabat negara.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan Kendaraan Perorangan Dinastanpa melalui lelang, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada pejabat negara/mantan pejabat negara.

Pasal 47

- (1) Pejabat negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri atas:
 - a. pembelian Kendaraan Perorangan Dinas sesuai harga jual Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan
 - b. biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Mantan pejabat negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang.
- (4) Pengelola Barang mengajukan usulan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelola Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kendaraan Perorangan Dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Pasal 48

- (1) Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah negara hanya dapat dilakukan terhadap Barang Milik Daerah berupa rumah negara golongan III.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penghuni yang sah.
- (3) Penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme tidak secara lelang.
- (4) Penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara yang tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 49

- (1) Penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengalihan hak rumah negara golongan III.
- (3) Dalam hal usulan penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara golongan III disetujui, maka Bupati menerbitkan surat persetujuan penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara golongan III.
- (4) Dalam hal usulan penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara golongan III tidak disetujui, maka Bupati menerbitkan surat penolakan usulan penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara golongan III disertai alasannya.

Pasal 50

- (1) Pengajuan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah Negara golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang rumah negara golongan III kepada Bupati, yang paling sedikit disertai dengan data dan dokumen:
 - a. surat pernyataan dari Pengelola Barang yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa;
 - b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III;
 - c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah;
 - d. Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III;
 - e. gambar/*ledger*, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan rumah negara golongan III; dan
 - f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan III dari Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Rumah negara yang dapat dialihkan haknya yakni rumah Negara golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status oleh Bupati.
- (3) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni melalui Pengelola Barang.
- (4) Penghuni rumah negara golongan III dapat mengajukan permohonan pengalihan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebagai pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- (5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menghuni rumah negara golongan III, maka pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang telah memperoleh rumah dan/atautanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah negara golongan III.
- (7) Pengalihan hak rumah negara golongan III kepada penghuninya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Penghuni rumah negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak kepada Pengelola Barang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan:
 1. mempunyai masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pensiunan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan:
 1. menerima pensiun dari negara;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Janda/duda pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan:
 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari negara, yang:
 - a) almarhum suaminya/isterinya paling singkat mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau

- b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari negara;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:
 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari negara;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.
- (3) Apabila pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan atau penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke Pemerintah Daerah.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan III kepada Bupati.

- (5) Bupati melalui Pengelola Barang melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 53

- (1) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas rumah negara golongan III yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), Bupati dapat membentuk tim.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan penjualan rumah negara golongan III.
- (4) Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara golongan III berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat keputusan.
- (6) Pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara golongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Bupati dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah negara dan penetapan harga rumah negara golongan III setelah penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai alasannya untuk disampaikan kepada penghuni rumah negara golongan III.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) Bupati menetapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Harga rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai wajar.

Pasal 55

- (1) Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli.
- (2) Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah negara golongan III.
- (3) Pembayaran harga rumah negara golongan III dapat dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah.
- (4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapat dilakukan secara tunai.
- (5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari harga rumah negara golongan III dan dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah Negara golongan III beserta tanahnya, memperoleh:
 - a. penyerahan hak milik rumah; dan
 - b. pelepasan hak atas tanah.
- (2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Bupati menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (5) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Keenam

Hasil Penjualan

Pasal 57

- (1) Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah yang berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
 - a. pendapatan daerah dari penjualan Barang Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. pendapatan daerah dari penjualan Barang Milik Daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Daerah.

Bagian Ketujuh

Gagal Lelang

Pasal 58

- (1) Barang Milik Daerah yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa melalui lelang atau hibah.
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VI

PEMUSNAHAN

Pasal 59

Dalam hal penjualan tanpa melalui lelang atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 60

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 61

Berdasarkan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan Penghapusan kepada Bupati.

BAB VII

PENGHAPUSAN

Pasal 62

Pengelola Barang mengajukan usulan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagai tidak lanjut penjualan secara lelang, penjualan tanpa lelang, pelaksanaan hibah, atau Pemusnahan dengan melampirkan:

- a. risalah lelang dan berita acara serah terima untuk penjualan Barang Milik Daerah secara lelang;
- b. berita acara serah terima untuk penjualan tanpa melalui lelang dan pemindahtanganan dalam bentuk hibah; atau
- c. berita acara Pemusnahan barang untuk Barang Milik Daerah yang telah dimusnahkan.

Pasal 63

Berdasarkan usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bupati menerbitkan keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Pasal 64

Pengelola Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 November 2018
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD
MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD
MARJANI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2018
NOMOR 359

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



Hj. MIMI JULIANTI, S.H.,M.H.
Pangkat / Pembina / IV a
Nip. 19720428 200312 2 005



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 46 TAHUN 2018**

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**DIPERBANYAK OLEH
BIDANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**